



PUTUSAN

NOMOR : 50 /PDT/2013/PT.PTK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

L I L I, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 48 Tahun, Agama Kristen Katolik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Tani No. 37 RT. 03/RW. I Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu **IKE FLORENSI SORAYA, SH**, Advokat, beralamat kantor di Jalan Gunung Senujuh No. 47 Kota Singkawang, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2012, selanjutnya dahulu disebut sebagai : **PENGGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N

dr. LIAU SONGKONO, Sp. OG, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 42 Tahun, Agama Kristen Katolik, Pekerjaan Dokter Kandungan, beralamat di Jalan Gunung Merapi, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, sementara dalam penahanan Pengadilan Negeri Singkawang dan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Singkawang, selanjutnya dahulu disebut sebagai : **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

TENTANG -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduknya perkara ini, seperti tertera dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 28/Pdt.G/2012/PN.SKW tanggal 10 Juni 2013 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :-----

- **DALAM KONVENSI;** -----

- **DALAM** **EKSEPSI** **;** -----

Menolak eksepsi Tergugat ; -----

- **DALAM POKOK PERKARA :** -----

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

- **DALAM REKONVENSI :** -----

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima ; -----

- **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :** -----

Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta pernyataan permohonan banding Nomor : 28/Pdt.G/2012/PN.SKW tanggal 17 Juni 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 28/Pdt.G/2012/PN.SKW tanggal 10 Juni 2013 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan Permohonan banding kepada Terbanding Nomor : 28/Pdt.G/2012/PN.SKW tanggal 25 Juni 2013 yang menerangkan tentang adanya permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Pembanding dengan resmi telah diberitahukan kepada kuasa Tergugat/Kuasa Terbanding ; -----

Menimbang -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tanda terima Memori Banding Nomor : 28/Pdt.G/2012/PN.SKW tanggal 12 Juli 2013 yang dibuat oleh FRANK PESSY, SH.MH Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa kuasa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tanggal 12 Juli 2013 terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 28/Pdt.G/2012/PN.SKW tanggal 10 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 28/Pdt.G/2012/PN.SKW tanggal 23 Juli 2013 yang dibuat oleh BUDI HARTONO Juru Sita pada Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan telah memberitahukan dan menyerahkan Salinan Memori Banding kepada Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tanda terima Kontra Memori Banding Nomor : . 28/Pdt.G/2012/PN.SKW tanggal 01 Agustus 2013 yang dibuat oleh oleh FRANK PESSY, SH.MH Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa telah menyerahkan Kontra Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang 28/Pdt.G/2012/PN.SKW tanggal 10 Juni 2013 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding Nomor : 28/Pdt.G/2012/PN.SKW tanggal 13 Agustus 2013 yang dibuat oleh BUDI HARTONO Juru Sita pada Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan telah memberitahukan dan menyerahkan Salinan Kontra Memori kepada kuasa Pembanding / Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari kuasa Pembanding / Penggugat tersebut pada pokoknya berpendapat bahwa adanya kekhilafan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo karena Majelis Hakim tidak memberitahukan kepada Pemanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat untuk memenuhi Surat Izin dan Surat Keterangan untuk melakukan perceraian dari pejabat sehingga berakibat gugatan Pembanding / Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding/Penggugat tersebut Terbanding/Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya berpendapat -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa adanya kekhilafan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo karena Majelis Hakim tidak memberitahukan kepada Pemanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat untuk memenuhi Surat Izin dan Surat Keterangan untuk melakukan perceraian dari pejabat sehingga berakibat gugatan Pemanding/Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa Pemanding Nomor : 28/Pdt.G/2012/PN.SKW tanggal 20 Agustus 2013 yang dibuat oleh BUDI HARTONO Juru Sita pada Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan telah memberitahukan kepada kuasa Pemanding untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak diberitahukan ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Terbanding Nomor : 28/Pdt.G/2012/PN.SKW tanggal 20 Agustus 2013 yang dibuat oleh BUDI HARTONO Juru Sita pada Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan telah memberitahukan kepada Terbanding untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak diberitahukan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pemanding / Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa kembali perkara ini dalam tingkat banding dari berkas perkaranya yang terdiri Berita Acara pemeriksaan di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat – surat dan alat – alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara, risalah – risalah banding dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Negeri Singkawang Nomor : 28/Pdt.G/2012/PN.SKW tanggal 10 Juni 2013 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama

memori -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding/Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut : -----

DALAM KONVENSI : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam Eksepsi, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan - pertimbangan dan alasan – alasan yang diuraikan dalam Eksepsi tersebut sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan – pertimbangan dan alasan – alasannya tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan – pertimbangan dan alasan – alasan sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding sehingga putusan Hakim tingkat pertama dalam Eksepsi tersebut haruslah dikuatkan ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding/Penggugat pada pokoknya adalah tuntutan agar perkawinan antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2010 di kota Singkawang sebagaimana tercatat pada Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 167/DKCS/2010 tanggal 8 November 2010 dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya pada pokoknya menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan karena Pembanding/Penggugat maupun Terbanding/Terbanding kesemuanya Pegawai Negeri tidak ada izin dari atasannya untuk melakukan perceraian dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi : -----

(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat ; -----

(2) Bagi -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Bagi pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara _____ tertulis _____ ;

- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat melalui Pengadilan Negeri Singkawang telah menyampaikan bukti tambahan berupa Salinan Keputusan Walikota Singkawang Nomor : 197 Tahun 2011 tentang Pemberian izin perceraian tertanggal 7 Desember 2011 yang ditanda tangani wakil walikota Singkawang atas nama Walikota Singkawang, tambahan bukti tersebut terlampir dalam Memori Banding Pembanding/Penggugat demikian juga Terbanding/Tergugat melalui Pengadilan Negeri Singkawang telah menyampaikan bukti tambahan berupa Salinan Keputusan Walikota Singkawang Nomor 145 Tahun 2012 tentang Pemberian izin perceraian tertanggal 7 Juni 2012 yang ditanda tangani wakil walikota Singkawang atas nama Walikota Singkawang, tambahan tersebut terlampir dalam Kontra Memori Banding Terbanding/Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa apakah penyampaian bukti oleh para pihak dalam peradilan tingkat banding masih dapat dilakukan Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Pasal 11 ayat (3) Undang – undang Nomor : 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan mengatur sebagai berikut : -----

“Kedua belah pihak boleh memasukan surat – surat keterangan dan bukti kepada Panitera Pengadilan Negeri atau kepada Panitera Pengadilan Tinggi yang akan memutuskan, asal saja turunan dari surat – surat itu diberikan kepada pihak lawan dengan perantaraan Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan itu “ ;

Menimbang, bahwa tambahan bukti yang diajukan Pembanding/Penggugat yang terlampir -----



terlampir dalam Memori Banding. Pembanding/Penggugat tersebut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Singkawang telah diberitahukan dan turunanya telah diserahkan kepada Terbanding/Tergugat, maupun tambahan bukti yang diajukan Terbanding/Tergugat yang terlampir dalam Kontra Memori Banding telah diberitahukan dan turunanya telah diserahkan kepada Pembanding/ Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tambahan bukti baik yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat maupun Terbanding/Tergugat telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan maka tambahan bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam peradilan tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa apakah gugatan Pembanding/Penggugat dapat dikabulkan atau sebaliknya Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut ; ----

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding/Pembanding pada pokoknya tuntutan agar perkawinan antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2010 di kota Singkawang sebagaimana tercatat pada Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 167/DKCS/2010 tanggal 8 November 2010 dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya cekcok terus menerus yang tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Pembanding/Penggugat tersebut Terbanding/Tergugat dalam jawabanya mengakui sering terjadi pertengkaran/percekcokan antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa apakah gugatan Pembanding/Penggugat tersebut terbukti dan beralasan hukum Majelis Hakim tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti – bukti yang diajukan Penggugat didapatkan fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinanya di hadapan Pemuka Agama Kristen di Singkawang pada tanggal 20 Oktober 2010 dan perkawinan -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 167/DKCS/2010 tanggal 8 November 2010 ; -----

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada anak ; -----

Menimbang, bahwa kini Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan alasan karena adanya cekcok terus

menerus yang tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga ; ----

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3180/K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, pengertian cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, tetapi dari kenyataan benar terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi ; -----

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini, pembuktian tidak didasari aspek penyebab cekcok, tetapi cukup dibuktikan adanya fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi masing –masing yaitu JANUARSIH dan WENNY VICTORY dibawah sumpah terbukti pula fakta : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok ; -----

- Bahwa tentang sering terjadinya percekocan dan pertengkaran anantara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan perdamaian oleh pendeta akan tetapi tidak berhasil ;--

- Bahwa karena sering terjadi percekocan anantara Penggugat dan Tergugat tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dihubungkan dengan makna perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria

dengan -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa ; -----

Menimbang, bahwa makna perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang tersebut sudah tidak diketemukan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan oleh Pendeta sudah diusahakan agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil bahkan mereka saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi sehingga sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan satu – satunya jalan adalah dengan mengakhiri kehidupan bersama sebagai suami isteri tersebut melalui perceraian ; -----

Menimbang, bahwa suami isteri yang sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hanya dapat diakhiri dengan perceraian dengan syarat – syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – undang Perkawinan, yang salah satu persyaratannya adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sering terjadi percekcoakan yang tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga walaupun pendeta sudah mengupayakan untuk mempersatukanya kembali dalam hidup berumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya Petitum gugatan Penggugat pada point 2 yang mohon agar dinyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapatlah dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai Petitum gugatan Penggugat pada point 4 yang mohon agar Pengadilan memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat untuk didaftar, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 untuk kepentingan registrasi berakhirnya suatu perkawinan karena perceraian, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singkawang atau wakilnya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dimana perkawinan itu tercatat dan perceraian itu terjadi, maka Petitum gugatan Penggugat pada point 3 dapatlah dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas maka petitum gugatan Penggugat pada point 1 dapatlah dikabulkan pula ; -----

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat – surat dan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak hanya diambil dan dipertimbangkan sepanjang ada kaitanya sedangkan yang tidak ada kaitanya tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat dalam Memori Bandingnya maupun Kontra Memori Banding dari Terbanding/Tergugat yang pada pokoknya berpendapat bahwa adanya kekhilafan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo karena Majelis Hakim tidak memberitahukan kepada Pemanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat untuk memenuhi Surat Izin dan Surat Keterangan untuk melakukan perceraian dari pejabat sehingga berakibat gugatan Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa baik memori banding dari Pembanding/Penggugat maupun Kontra Memori Banding dari Terbanding/Tergugat tersebut merupakan Memori banding dan kontra -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kontra memori banding yang tidak beralasan hukum sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena itu memori banding dari Pembanding/Tergugat maupun Kontra Memori Banding dari Terbanding/Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa didalam hukum ada adagium bahwa setiap orang dianggap mengetahui Undang – undang atau peraturan sehingga kuasa Pembanding/Penggugat sebagai seorang Advokat maupun Terbanding/Tergugat mengetahui adanya aturan yang mengatur bahwa apabila seorang pegawai Negeri akan melakukan perceraian harus ada izin dari atasan ; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 28/Pdt.G/2012/PN.SKW tanggal 10 Juni 2012 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mengadili sendiri sebagaimana tersebut tersebut dalam amar putusan ini ; -----

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat dalam Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding pada pokoknya mengenai penguasaan harta Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana tersebut dalam jawaban Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding tanggal 13 Februari 2013 halaman 5 angka 4 huruf a sampai dengan huruf e ; -----

Menimbang, bahwa gugatan pokok dalam perkara ini adalah Perceraian maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak dapat digabung dengan tuntutan (gugatan Rekonvensi) tentang penguasaan harta karena acara gugatan -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan perceraian dengan gugatan penguasaan harta berbeda. Dalam gugatan perceraian hukum acaranya tertutup untuk umum sedangkan dalam gugatan penguasaan harta digunakan hukum acara yang terbuka untuk umum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding dinyatakan tidak dapat di terima dan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : : 28/Pdt.G/2012/PN.SKW tanggal 10 Juni 2012 dalam Rekonvensi tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam Rekonvensi dinyatakan nihil ; -----

Memerhatikan peraturan perundang – undangan yang berlaku khususnya Undang – undang No. 48 Tahun 2009, Undang – undang No. 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang No. 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – undang No. 49 Tahun 2009, Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Undang – undang serta Peraturan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding/Penggugat ; -----

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 28/Pdt.G/2012/PN.SKW tanggal 10 Juni 2013 yang dimohonkan banding tersebut ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 28/Pdt.G/2012/PN.SKW tanggal 10 Juni 2013 yang dimohonkan banding tersebut ; -----

DALAM -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor :
28/Pdt.G/2012/PN.SKW
tanggal 10 Juni 2013 yang dimohonkan banding tersebut ; -----

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya ;

- Menyatakan Perkawinan antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat yang dilangsungkan di Singkawang tanggal 20 Oktober 2010, dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 167/DKCS/2010 tanggal 8 November 2010 putus karena perceraian ; -----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singkawang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang guna didaftar dalam daftar yang tersedia untuk itu ; -----

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ; -----

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :

- Menghukum Terbanding/Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari RABU tanggal 06 November 2013 oleh Kami **SUBEKI, SH.**
sebagai -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, **DJUMAIN, SH., M.Hum.** dan **SUPRAPTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Daftar Nomor : 50/PDT/2013/PT.PTK, tanggal 16 September 2013 putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **IRWAN JUNAIDI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa hadirnya kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim anggota

ttd

1. **DJUMAIN, SH. M.Hum.**

ttd

2. **SUPRAPTO, SH.**

Hakim Ketua Majelis

ttd

S U B E K I, SH.

Panitera Pengganti

ttd

IRWAN JUNAIDI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)